



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

**PENGUMUMAN
NOMOR 575/PP.04.2-Pu/5101/4/2024**

TENTANG

**PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024**

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Jembrana membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan 11 Mei 2024 pada 44 (empat puluh empat) wilayah desa/kelurahan sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	
(1)	(2)	(3)	
1.	Negara	1.01.	Kelurahan Baler Bale Agung
		1.02.	Kelurahan Banjar Tengah
		1.03.	Kelurahan Lelateng
		1.04.	Kelurahan Loloan Barat
		1.05.	Desa Cupel
		1.06.	Desa Baluk
		1.07.	Desa Banyubiru
		1.08.	Desa Kaliakah

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	
(1)	(2)	(3)	
		1.09.	Desa Berangbang
		1.10.	Desa Tegalbadeng Timur
		1.11.	Desa Tegalbadeng Barat
2.	Mendoyo	2.01.	Kelurahan Tegalcangkring
		2.02.	Desa Mendoyo Dauh Tukad
		2.03.	Desa Pergung
		2.04.	Desa Delodbrawah
		2.05.	Desa Penyaringan
		2.06.	Desa Yehembang
		2.07.	Desa Yehembang Kauh
		2.08.	Desa Yehembang Kangin
3.	Pekutatan	3.01.	Desa Pulukan
		3.02.	Desa Asahduren
		3.03.	Desa Pekutatan
		3.04.	Desa Pangyangan
		3.05.	Desa Gumbrih
		3.06.	Desa Manggissari
		3.07.	Desa Pengeragoan
4.	Melaya	4.01.	Desa Kelurahan Gilimanuk
		4.02.	Desa Melaya
		4.03.	Desa Blimbingsari
		4.04.	Desa Ekasari
		4.05.	Desa Warnasari
		4.06.	Desa Candikusuma
		4.07.	Desa Tuwed
		4.08.	Desa Tukadaya
		4.09.	Desa Manistutu
5.	Jembrana	5.01.	Kelurahan Pendem
		5.02.	Kelurahan Dauhwaru
		5.03.	Kelurahan Sangkaragung
		5.04.	Desa Perancak
		5.05.	Desa Batuagung
		5.06.	Desa Budeng
		5.07.	Desa Airkuning
		5.08.	Desa Yehkuning
		5.09.	Desa Dangintukadaya
	Jumlah		44 Desa/Kelurahan

Dengan ketentuan persyaratan Anggota PPS sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS sesuai dengan format KPU;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen (sesuai format KPU) yang menyatakan:
 - 1) setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - 3) tidak menjadi anggota partai politik;
 - 4) bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - 5) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 6) tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - 7) tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 8) tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilihan;
 - 9) tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 - 10) mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 - 11) mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi;
 - 12) sehat rohani;
- e. Surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
- f. Daftar Riwayat Hidup sesuai dengan format KPU;
- g. Pas foto berwarna 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar, termasuk 1 (satu) lembar yang ditempel pada Daftar Riwayat Hidup;
- h. Surat keterangan dari partai politik, mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon anggota PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik yang paling singkat 5 (lima) tahun; *)

- i. Surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama identitas calon anggota PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. **)

*) hanya bagi calon anggota PPS yang pernah menjadi anggota partai politik

**) hanya bagi calon anggota PPS yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan

Formulir dokumen persyaratan dapat diunduh secara otomatis setelah mengisi data diri pada siakba.kpu.go.id atau menggunakan blanko pada tautan bit.ly/PUseleksiPPS2024.

Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Jembrana mulai tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan 11 Mei 2024, dengan cara sebagai berikut:

- a. pengiriman dokumen persyaratan secara mandiri melalui aplikasi SIAKBA pada laman siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan seleksi tertulis; atau
- b. pengiriman dokumen persyaratan secara langsung disampaikan kepada Petugas Pendaftaran dan informasi lebih lanjut di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana:

Alamat : Jalan Udayana Nomor 40 Negara 82212 Jembrana Bali

Kontak : email kab_jembrana@kpu.go.id

Jam Kerja :

1) tanggal 9 dan 10 Mei 2024 : pukul 08.00 s.d. 16.00 WITA

2) tanggal 11 Mei 2024 : pukul 08.00 s.d. 23.59 WITA

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Negara, 9 Mei 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Jembrana,



Ketut Adi Sanjaya



Format Berkas Persyaratan dapat diunduh dengan memindai QR-Code atau pada tautan bit.ly/PUseleksiPPS2024